



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM of AGREEMENT)**



**ANTARA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
DAN**

**PENGADILAN AGAMA MASAMBA  
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN**

Nomor : 13/In.19/FASYA/HM.01/10/2024

Nomor : 287/KPA.W20-A21/HM2.1.4/X/2024

Pada hari Rabu, tanggal **enam belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (16-10-2024) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**, selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang beralamat di Jalan Agatis KM. 04, Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Nirwana, S.H.I., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Agama Masamba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Masamba yang beralamat di Jl. Simpursing No., Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan penguatan Kelembagaan dengan rincian dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

**DASAR DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama Pihak Pertama dan Pihak Kedua diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang Hukum, keadilan, dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan Fungsi masing-masing pihak.
- (2) Kerja sama ini dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat dan saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam lingkungan pendidikan kedua belah pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (3) Kerjasama Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

## Pasal 2 POKOK PERJANJIAN

- (1) Dukungan dalam upaya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah
- (2) Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk bidang hukum Islam.
- (3) Penguatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan
- (4) kegiatan lainnya yang menunjang dan menguntungkan kedua bela pihak berdasarkan kesepakatan.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi;

- (1) Pendidikan
  - a. Magang Hukum (Program MBKM)
  - b. Kuliah umum dan/atau Dosen tamu
  - c. Workshop.
- (2) Penelitian
  - a. Kolaborasi penelitian.
- (3) Pengabdian masyarakat
  - a. Penyuluhan hukum
  - b. Sosialisasi.
- (4) Penguatan sumber daya manusia.
- (5) Penguatan kelembagaan.

## Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani surat perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan kedua pihak.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat dan berkewajiban untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan dan kemampuan serta kebutuhan **PARA PIHAK**.

## PASAL 5 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

1. **PIHAK KESATU**, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo:  
Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Alamat : Gedung Fakultas Syariah Lantai 2 Institut Agama Islam Negeri  
Palopo, Jalan Agatis Balandai, Kota Palopo, Sulawesi Selatan  
Telepon : 081242620812  
Email : [fakultassyariah@iainpalopo.ac.id](mailto:fakultassyariah@iainpalopo.ac.id)

2. **PIHAK KEDUA**, Pengadilan Agama Masamba :  
Nama : Nirwana, S.H.I., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Masamba  
Alamat : Jalan Simpursiang, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba  
Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan  
Telepon : (0473)21626  
Email : [info@pa-masamba.go.id](mailto:info@pa-masamba.go.id)

## Pasal 6 PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dan didasarkan pada i'tikad baik dan saling memberikan manfaat diantara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Perubahan terhadap isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "Addendum" tersendiri.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU,**  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
Palopo



**Dr. Muhammad Tahmid Nur. M.Ag**  
Dekan

**PIHAK KEDUA,**  
Ketua Pengadilan Agama  
Masamba

**Nirwana, S.H.I., M.H.**  
Ketua